



P E N E T A P A N
Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

A H M A D , Tempat/Tanggal Lahir: Lembang/19 Juli 1984, Umur: 36 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, bertempat tinggal di Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor: 172/Pdt.P/2020/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Tahun Lahir anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon atas nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7302-LT-10122015-0086 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa demikian pula pada Kartu Keluarga tercatat anak Pemohon, atas nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon atas nama Nabila Reskila yang sebenarnya yaitu tahun 2005 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon atas nama Nabila Reskila pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi tahun 2005, yaitu nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006 diubah menjadi nama Nabila Reskila lahir di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2005, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Hakim yang mulia berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006 diubah menjadi nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2005 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302101907840001, tertanggal 04 April 2013 atas nama Ahmad;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302102204070183, tertanggal 14 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga Ahmad;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10122015-0086, tertanggal 10 Juli 2020, atas nama Nabila Reskila;
4. Bukti P-4 : fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: DN-19 Dd/06 0091020, tertanggal 10 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ara Binti Cokkong**:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan perempuan Hesti dan memiliki anak kesatu bernama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi lahir pada tanggal 26 Desember 2006 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan pendidikan anak Pemohon;

2. Saksi **Yuhanis Binti Hambali**:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan perempuan Hesti dan memiliki anak kesatu bernama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi lahir pada tanggal 26 Desember 2006 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk melengkapi berkas untuk pengurusan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan perempuan Hesti dan memiliki anak kesatu bernama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi lahir pada tanggal 26 Desember 2006 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk melengkapi berkas untuk pengurusan pendidikan anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006 diubah menjadi nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2005 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ara Binti Cokkong dan saksi Yuhanis Binti Hambali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan perempuan Hesti dan memiliki anak kesatu bernama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa, benar terjadi kesalahan memasukkan data tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi lahir pada tanggal 26 Desember

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon (vide bukti P-4);

- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, keterangan saksi Ara Binti Cokkong dan saksi Yuhanis Binti Hambali serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10122015-0086, tertanggal 10 Juli 2020, atas nama Nabila Reskila (vide bukti P-3) dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102204070183, tertanggal 14 Desember

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atas nama Kepala Keluarga Ahmad (vide bukti P-2), tertera nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006, dimana Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi lahir pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: DN-19 Dd/06 0091020, tertanggal 10 Juni 2017 (vide bukti P-4) sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan tahun kelahiran tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ara Binti Cokkong dan saksi Yuhanis Binti Hambali serta keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana Pemohon ingin merubah bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula tertera lahir pada tanggal 26 Desember 2006 diubah menjadi lahir pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini anak Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan dengan Ijazah anak Pemohon untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas anak Pemohon untuk pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2006 diubah menjadi nama Nabila Reskila lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember 2005 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10122015-0086, tertanggal 10 Juli 2020, atas nama Nabila Reskila dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102204070183, tertanggal 14 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga Ahmad, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat *Voluntair* maka Petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Nabila Reskila** lahir di Sapolohe pada tanggal 26 Desember **2006** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10122015-0086, tertanggal 10 Juli 2020, atas nama Nabila Reskila dan Kartu Keluarga Nomor: 7302102204070183, tertanggal 14 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga Ahmad, **diubah** menjadi lahir pada tanggal 26 Desember **2005**;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **A. M. Sulhidayat Syukri, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A. M. Sulhidayat Syukri, SH.

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
- PNBPN Relas Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 6.000,- +
J u m l a h	: Rp 106.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10